

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban, yang keduanya saling berkaitan dan tidak bisa lepas dari yang lainnya. Keduanya wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain, karena pada kodratnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, oleh karena itu harus saling menolong, saling membantu dan saling membutuhkan.

Kebutuhan manusia terhadap suatu barang untuk memenuhi dan mempertahankan hidupnya dapat dilakukan baik secara jasmani ataupun rohani. Timbulnya kebutuhan karena adanya tuntutan fisik atau rohani manusia agar mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana manusia lainnya.

Dalam upaya mempertahankan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja serta berusaha untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Qashas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ

كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ...

*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu" (Soenarjo, DEPAG RI, 1997:623)*

Hal ini tentunya melahirkan konsekuensi adanya transaksi tukar menukar kebutuhan yang dilakukan oleh manusia. Konsekuensi tersebut selanjutnya disebut dengan istilah ekonomi.

Di dalam mengembangkan harta benda, manusia dilarang melakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain seperti dengan jalan memberikan pinjaman uang, jual beli benda kepada orang lain yang sangat membutuhkan, tetapi pada akhirnya dapat merugikan orang tersebut. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut maka Islam menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya dalam kaitannya dengan urusan duniawi yang dalam pergaulan sosial dikenal dengan istilah muamalah.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang diisyaratkan adalah jual beli. Dalam hal ini Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkap oleh para fuqaha, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqh, oleh karena itu pada praktiknya harus dilakukan secara konsekuen dan dapat memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya dalam praktik jual beli ini terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan

hukum yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat (muslimin) terhadap aturan hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam.

Oleh karena itu orang-orang yang terjun ke dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam.

Jual beli secara umum dapat diartikan sebagai suatu perikatan tukar-menukar yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya (Hendi Suhendi, 1997 : 69).

Selanjutnya akan digambarkan salah satu bentuk jual beli, yaitu jual beli padi dengan sistem ijon di desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Jual beli padi dengan sistem ijon yang belaku di Desa Neglasari adalah dalam hal pembelian hasil-hasil pertanian oleh pengijon terhadap petani yang bermodal kecil dalam usahataniannya dan dalam pemenuhan hidup keluarga petani sehari-hari yang tidak tercukupi. Banyaknya petani yang mengijonkan hasil pertaniannya kepada pengijon karena disamping untuk modal usahataniannya juga didesak oleh kebutuhan hidup keluarganya. Pengijon memakai sistem taksiran dalam pembelian hasil

pertanian kepada petani. Adapun taksiran yang dipakai adalah tergantung pada luas lahan, musim dan banyaknya hasil yang diperoleh.

Pemilihan alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh petani dengan sistem ijon sebenarnya sudah dilarang oleh pemerintah karena dianggap dapat merugikan petani, karena pada esensinya sistem ijon merupakan transaksi yang berupa pembayaran dimuka untuk hasil pertanian.

Keadaan seperti tersebut di atas menyebabkan petani mengalami kerugian dari tanaman yang dijadikan agunan dengan taksiran nilai jual beli rendah, sedangkan nilai jual pada saat tanaman panen umumnya mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding pada saat tanaman tersebut dijual oleh petani kepada pengijon. Dengan kondisi tersebut, maka rantai kemiskinan pada petani kecil semakin sulit terputus, karena petani selalu kekurangan dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diakibatkan oleh tingkatan pendapatan yang diterima oleh petani rendah.

Kebiasaan dari petani daerah Neglasari menggunakan sistem ijon ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh sistem ijon ini dianggap hal yang biasa. Salah satu penyebab dari anggapan ini adalah karena adanya kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal bagi petani. Di samping itu juga keengganan petani untuk menanggung resiko gagal panen akan teratasi dengan menggunakan sistem ijon.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pembentukan modal usahatani untuk musim berikutnya yang dilakukan oleh petani kecil di Desa Neglasari sebagian modalnya diperoleh dari pengijon, dengan syarat petani tersebut harus menjual hasil

pertaniannya kepada pengijon. Di sinilah letak keterikatan antara petani dengan pengijon dan hal ini berlangsung secara turun temurun, sehingga sistem ijon yang berlaku disini sudah dianggap oleh petani sebagai hal yang biasa dan bahkan ada anggapan bahwa jual beli dengan sistem ijon tersebut dirasakan oleh petani sebagai penolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan modal usahatani

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana kedudukan hukum jual beli tersebut, dengan menuangkannya dalam skripsi yang diberi judul : *“Pelaksanaan Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah tersebut, melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *ijon* pada petani di Desa Neglasari?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *ijon* di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan dalam perumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *ijon* pada petani di Desa Neglasari.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *ijon* pada petani di desa Neglasari.

#### D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam menuntut kepada umatnya agar taat kepada ajarannya untuk diwujudkan ke dalam bentuk tingkah laku di dalam melakukan aktivitas hidupnya. Maka oleh sebab itu dengan sendirinya masalah ekonomi harus diwujudkan ke dalam bentuk tindakan yang sesuai dengan syari'at Islam, dengan kata lain bagi seorang muslim kegiatan berdagang sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

النُّشُورُ.

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezkinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.* (Soenarjo, DEPAG RI, 1997:956)

Sedangkan dalam hadits dinyatakan :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ  
؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. Nabi SAW ditanya tentang pekerjaan apakah yang paling baik ? Nabi SAW menjawab : pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik”. (Depag RI, 1997 : 90)

Untuk membekali manusia dalam mengolah dan melestarikan alam ini serta menegakan keadilan dan kemaslahatan, Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Allah SWT mensyari’atkan cara perdagangan tertentu sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan, itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli. (Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 1996:149)

Masalah ekonomi dalam Islam dikategorikan ke dalam masalah muamalah. Ajaran Islam (fiqh muamalah) telah memuat beberapa bentuk dan cara bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap hartanya, sehingga di dalam mengolah dan membelanjakan hartanya dapat membedakan mana yang hak dan yang bathil.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rejeki guna memenuhi kehidupannya. Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengolahan

makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.

Salah satu bentuk dari kegiatan muamalah adalah jual beli, yang menurut *Sayyid Sabiq* adalah pertukaran barang atau harta dengan dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu alat tukar yang sah). (Sayyid Sabiq, 1998 12: 47).

Sementara menurut Hendi Suhendi (2002:68) jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati oleh kedua belah pihak .

Kegiatan perdagangan (jual beli) merupakan kegiatan ekonomi yang telah berkembang jauh sebelum Islam. Dan kegiatan jual beli ini dibolehkan di dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam kandungan ayat al-Quran sebagai berikut :

(Q.S.An-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

*dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu". (Soenarjo, DEPAG RI, 1997:122)*

Dalam ayat lain dijelaskan (Q.S. Al-Baqarah : 275)

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Soenarjo, DEPAG RI, 1997:69)*

Melihat keadaan dan kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini terutama di masyarakat Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, terdapat suatu kegiatan jual beli padi dengan menggunakan sistem ijon yang mana petani sebagai pihak penjual menjual hasil pertaniannya kepada pengijon (tengkulak).

Jual beli padi dengan sistem ijon pada petani Desa Neglasari dilakukan pada waktu tanaman masih dalam tahap hijau sawah, yang mana padi yang baru ditanam kemudian dijual kepada pengijon sebelum datang masa panen dengan menggunakan sistem taksiran.

Bila dilihat dari pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengijon ini terdapat unsur spekulasi. Jumlah hasil pertanian tanaman padi yang ditanam oleh petani dibeli dengan penaksiran tengkulak yang mana belum tentu hasil tanaman padi yang dibeli oleh tengkulak pada masa tahap hijau sawah sama dengan ketika masa panen, begitu juga dengan petani. Terkadang mungkin hasil tanaman padi tersebut

jumlahnya akan lebih banyak atau malah sebaliknya tergantung oleh luas lahan, pengaruh cuaca, hama dan sebagainya.

Pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon pada petani di Desa Neglasari bersifat spekulasi, yang mana di dalam Islam jual beli seperti itu disebut juga dengan *jūzaf*. Secara etimologi berarti mengambil dalam jumlah banyak, sedangkan secara terminologi adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi (Adullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, 2004 : 93).

Jika dilihat dari aspek manfaat dan madharatnya, jual beli padi dengan sistem ijon lebih banyak manfaatnya daripada madharatnya, baik untuk penjual maupun untuk pembeli, sehingga dalam praktiknya para petani melakukan jual beli tersebut.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kemafsadatan (kesulitan) harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. (A. Djazuli, 2000:38)

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Kebiasaan bisa dijadikan pegangan (hukum)”. (A. Djazuli, 2000:4)

Walaupun jual beli tersebut di atas mengandung unsur spekulasi, Namun demikian, Islam adalah agama yang universal, yang tidak memandang suatu masalah hanya dari satu sisi saja, artinya masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang

memungkinkan masalah tersebut bisa diteliti kembali, tentunya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terlebih jika masalah tersebut adalah masalah ijtihadi. Karena pada umumnya setiap masalah yang terdapat dalam muamalah hukumnya adalah boleh, sehingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

*"Hukum asal muamalah itu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya". (Hendi Suhendi, 2002:18)*

Jual beli yang sah menurut Islam adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Terkait dengan masalah nilai tukar barang ulama fiqh membedakan *as-samn* dengan *as-si'r*. menurut mereka *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (Abdul Aziz Dahlan dkk, 2000 : 831).

Jual beli sebagai usaha yang mulia dapat menjadi fasid dan bathil apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta tidak sesuai dengan asas-asas hukum Islam, terutama asas yang ada dalam fiqh muamalah. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Tabadhul al-Manafi

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, semuanya dimaksudkan agar terciptanya

ta'awun dan mu'awanah dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing.

2. Pemerataan

Hal ini dimaksudkan agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta ini dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya ataupun miskin

3. 'Antaradhin

Setiap bentuk muamalah antar individu harus berdasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap 'antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli.

4. 'Adamul Gharar

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. Al-bir wat taqwa

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk kategori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong-menolong di antara manusia untuk kebaikan dan taqwa. Adanya pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon pada petani Desa Neglasari, telah mendidik

masyarakat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-114).

Semua ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem muamalah dalam hal jual beli. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya sistem ekonomi yang seimbang dan selaras, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan merasa tertipu dalam suatu transaksi jual beli. Dan jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermuamalah maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syari'ah akan terwujud, dan berkiblat kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Penentuan metode dalam suatu penelitian adalah sesuatu yang sangat urgen untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil suatu penelitian, baik yang bersifat teoritis maupun yang empiris.

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Penentuan lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian adalah Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada alasan bahwa di desa tersebut sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi yang menganut sistem ijon dan non ijon, yang

menjadi sumber masalah penelitian adalah mengenai jual beli padi pada petani dengan sistem ijon.

## 2. Penentuan Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini memakai metode studi kasus, dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegritas dalam penelitian mengenai gejala perekonomian yang terjadi pada masyarakat tani Desa Neglasari. (Cik Hasan Bisri, 2001:62)

Metode ini bercirikan:

- a. Perumusan masalah yang aktual
- b. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

Oleh karena itu penulis mendeskripsikan keadaan atau peristiwa yang terjadi di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian menginterpretasikan keadaan atau peristiwa yang ada tersebut.

## 3. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data ini, penulis membagi dalam dua macam sumber, yaitu :

- a. Sumber data primer, data primer mencakup semua data yang diperoleh dari petani atau responden dengan populasi dan sampel yang diambil 15%. Data primer lainnya dikumpulkan melalui pengamatan khususnya untuk memperoleh data kualitatif yang berkenaan dengan profil desa.. Untuk lebih jelasnya jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1: Sumber Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Status Populasi	Jumlah (orang)		Populasi (orang)	Sampel (orang)
		Ijon	Non Ijon		
1.	Petani Kecil	108	-	108	17
2.	Petani Sedang		150	150	22
3.	Petani Besar		21	21	3
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	<b>171</b>	<b>279</b>	<b>42</b>

- b. Sumber data sekunder, di mana sumber ini berupa literatur, seperti buku-buku, catatan dokumen tertulis dan laporan, baik di lingkungan instansi terkait dan lain sebagainya yang masih ada hubungan dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang biasanya diperoleh atau diangkat dengan menggunakan teknik observasi dan interview.

#### 5. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan dan mengolah data ini, digunakan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah yang terjadi di Desa Neglasari, hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang benar.
- b. Interview / wawancara, yaitu suatu cara mengumpulkan data dan informasi dengan mewawancarai responden / informan secara langsung oleh penulis, dalam hal ini penulis mewawancarai masyarakat petani di Desa Neglasari

serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

- c. Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku, majalah, surat kabar dan lainnya. Pengumpulan data dari kepustakaan ini merupakan data sekunder yang dijadikan sebagai data pelengkap saja.

#### 6. Analisa Data

Dalam menganalisis data digunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan data dari literatur.
- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Membandingkan data hasil temuan di lapangan antara pengijon dan petani.
- d. Setelah melewati tahapan di atas baru membuat kesimpulan terhadap hasil penemuan dalam penelitian ini.